



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI PRIYANTO bin NURHASAN
Tempat lahir : Wonodadi
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Link Ketileng Barat RT/RW: 07/02 Kel. Ketileng
Kec. Cilegon - Kota Cilegon
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta k7187350
Pendidikan : SD Kelas VI
2. Nama lengkap : DANU SUSANTO bin H. AMBAR
Tempat lahir : Bogorejo
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/10 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wiyono Kec. Gedung Tataan
Kab. Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA tamat
3. Nama lengkap : PRIYANTO bin ABDULLAH
Tempat lahir : Wonodadi
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Wonodadi Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu
Agama : Islam

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD kelas V

- Para terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
- Para terdakwa, ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
 2. Perpanjangan penuntut Umum, sejak 30 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 178/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 9 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 9 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Priyanto bin Nurhasan, Terdakwa II Danu Susanto bin H. Ambar dan Terdakwa III Pariyanto bin Abdulah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, tanpa adanya izin dari penguasa yang berwenang, sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHpidana;

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 2 dari 21 halaman



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I andi Priyanto bin Nurhasan, Terdakwa II Danu Susanto bin H. Ambar dan Terdakwa III Pariyanto bin Abdulah masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kartu remi warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas untuk Negara
4. Menghukum masing-masing Terdakwa I Andi Priyanto bin Nurhasan, Terdakwa II Danu Susanto bin H. Ambar dan Terdakwa III Pariyanto bin Abdulah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari para terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I Andi Priyanto, Terdakwa II Danu Susanto bin H. Ambar dan Terdakwa III Pariyanto bin Abdulah, pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan April pada tahun 2017 bertempat di Wonodadi Rt/Rw: 02/02 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di tempat

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal dari saksi Very Verdiansyah dan saksi Yosep Rinaldi selaku anggota Polsek Gadingrejo yang sedang bertugas mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa di rumah saksi Andi Wibowo Bin Edi Jauhari beralamat di Wonodadi Rt/Rw: 02/02 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu sedang terjadi permainan Judi Leng, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi Very Verdiansyah dan saksi Yosep Rinaldi dengan dibantu oleh anggota Polsek Gadingrejo langsung melakukan pengecekan dan pemantauan ke lokasi tersebut, setelah dilakukan pemantauan oleh saksi Very Verdiansyah dan saksi Yosep Rinaldi dan merasa yakin sedang ada permainan judi di sekitar dapur rumah, saksi Very Verdiansyah dan saksi Yosep Rinaldi langsung mendobrak pintu samping dapur tersebut serta langsung melakukan menangkap Terdakwa Andi Priyanto, Terdakwa Danu Susanto Bin H. Ambar, Terdakwa Pariyanto Bin Abdullah, serta saksi Andi Wibowo (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan DERAJAT (DPO), DIAN (DPO) dan CAHYO (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang dapur;
- Bahwa di dalam penangkapan didapat benda yang digunakan untuk permainan judi berupa uang tunai sebesar Rp. 338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar berasal dari para terdakwa dan 2 (dua) set kartu remi warna biru yang berjumlah 108 (seratus delapan), selain itu terdapat 224 (dua ratus dua puluh empat) lembar kartu remi warna merah, 1 (satu) buah ambal warna putih corak biru berukuran 2 X 3 meter, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 4 dari 21 halaman



pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Andi Wibowo alias Wowo (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/introgasi terhadap Terdakwa I Andi Priyanto, Terdakwa II Danu Susanto bin H. Ambar dan Terdakwa III Pariyanto bin Abdulah mengakui bahwa sedang melakukan permainan judi Leng dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi dilakukan dengan cara 2 (dua) kartu remi tersebut dijadikan satu lalu dikocok, kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi dimana sisa kartu remi tersebut disimpan atau diletakkan, kemudian para pemain membuat susunan kartu tersebut menjadi seri atau kembar masing-masing minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, dan kemudian menjatuhkan kartu yang sudah jadi tersebut secara bergilir sesuai dengan urutan yang di atasnya searah jarum jam, dan jika pemain yang dibawahnya tidak mempunyai kartu yang berurutan dengan di atasnya atau yang kembar maka pemain tersebut mati dan sudah tidak boleh jalan lagi dan dilanjutkan dengan pemain selanjutnya hingga pemain yang kartunya habis duluan itulah pemenangnya, dimana uang yang dipertaruhkan dalam 1 (satu) kali permainan judi kartu remi jenis leng tersebut rata-rata pemain memasang antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang menang tersebut akan mendapatkan bayaran sesuai dengan pasangan dari para pemain dan setiap selesai 1 putaran permainan leng membayar uang sit atau uang untuk pemilik rumah yang menyediakan tempat bermain judi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yaitu saksi Andi Wibowo (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa dalam permainan judi leng tersebut Terdakwa I Andi Priyanto telah kalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan modal yang dibawa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Danu Susanto Bin H. Ambar telah kalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan modal yang dibawa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III. Pariyanto Bin Abdulah telah kalah sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan modal yang dibawa Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I Andi Priyanto, Terdakwa II Danu Susanto bin H. Ambar dan Terdakwa III Pariyanto bin Abdulah dalam melakukan permainan judi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I Andi Priyanto, Terdakwa II Danu Susanto bin H. Ambar dan Terdakwa III Pariyanto bin Abdulah diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I Andi Priyanto, Terdakwa II Danu Susanto bin H. Ambar dan Terdakwa III Pariyanto bin Abdulah, pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan April pada tahun 2017 bertempat di Wonodadi Rt/Rw: 02/02 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal dari saksi Very Verdiansyah dan saksi Yosep Rinaldi selaku anggota Polsek Gadingrejo yang sedang bertugas mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa di rumah saksi Andi Wibowo Bin Edi Jauhari beralamat di Wonodadi Rt/Rw: 02/02 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu sedang terjadi permainan Judi Leng, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi Very Verdiansyah dan saksi Yosep Rinaldi dengan dibantu oleh anggota Polsek Gadingrejo langsung melakukan pengecekan dan pemantauan ke lokasi tersebut, setelah dilakukan pemantauan oleh saksi Very Verdiansyah dan saksi Yosep Rinaldi dan merasa yakin sedang ada permainan judi di sekitar dapur rumah, saksi Very Verdiansyah dan saksi Yosep Rinaldi langsung mendobrak pintu samping dapur tersebut serta langsung melakukan menangkap Terdakwa Andi Priyanto, Terdakwa Danu Susanto Bin H. Ambar, Terdakwa Pariyanto Bin Abdullah, serta saksi Andi Wibowo (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan DERAJAT (DPO), DIAN (DPO) dan CAHYO (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang dapur;
- Bahwa di dalam penangkapan didapat benda yang digunakan untuk permainan judi berupa uang tunai sebesar Rp. 338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp 5.000,-(lima

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 6 dari 21 halaman



ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar berasal dari para terdakwa dan 2 (dua) set kartu remi warna biru yang berjumlah 108 (seratus delapan), selain itu terdapat 224 (dua ratus dua puluh empat) lembar kartu remi warna merah, 1 (satu) buah ambal warna putih corak biru berukuran 2 X 3 meter, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Andi Wibowo alias Wowo (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/introgasi terhadap Terdakwa I Andi Priyanto, Terdakwa II Danu Susanto bin H. Ambar dan Terdakwa III Pariyanto bin Abdulah mengakui bahwa sedang melakukan permainan judi Leng dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi dilakukan dengan cara 2 (dua) kartu remi tersebut dijadikan satu lalu dikocok, kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi dimana sisa kartu remi tersebut disimpan atau diletakkan, kemudian para pemain membuat susunan kartu tersebut menjadi seri atau kembar masing-masing minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, dan kemudian menjatuhkan kartu yang sudah jadi tersebut secara bergilir sesuai dengan urutan yang di atasnya searah jarum jam, dan jika pemain yang dibawahnya tidak mempunyai kartu yang berurutan dengan di atasnya atau yang kembar maka pemain tersebut mati dan sudah tidak boleh jalan lagi dan dilanjutkan dengan pemain selanjutnya hingga pemain yang kartunya habis duluan itulah pemenangnya, dimana uang yang dipertaruhkan dalam 1 (satu) kali permainan judi kartu remi jenis leng tersebut rata-rata pemain memasang antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang menang tersebut akan mendapatkan bayaran sesuai dengan pasangan dari para pemain dan setiap selesai 1 putaran permainan leng membayar uang sit atau uang untuk pemilik rumah yang menyediakan tempat bermain judi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yaitu saksi Andi Wibowo (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa dalam permainan judi leng tersebut Terdakwa I Andi Priyanto telah kalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan modal yang dibawa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Danu Susanto

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 7 dari 21 halaman



Bin H. Ambar telah kalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan modal yang dibawa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III. Priyanto Bin Abdulah telah kalah sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan modal yang dibawa Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I Andi Priyanto, Terdakwa II Danu Susanto bin H. Ambar dan Terdakwa III Priyanto bin Abdulah dalam melakukan permainan judi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I Andi Priyanto, Terdakwa II Danu Susanto bin H. Ambar dan Terdakwa III Priyanto bin Abdulah diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOSEP RINALDI bin SUWARNA HS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, di Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah saksi Andi Wibowo, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danu Susanto bersama Terdakwa Andi Priyanto, Terdakwa Paryanto karena telah bermain kartu jenis leng sedangkan saksi Andi Wibowo ditangkap karena menyediakan tempat bermain Judi jenis Leng;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku permainan judi tersebut bersama anggota Brigpol Veri Verdiansyah, Briпка Edi Susanto, Brigpol Wahyu Kusuma Wardana serta kanit Reskrim Aiptu Tajudin serta dipimpin langsung oleh Kapolsek;
 - Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, yang bermain judi Leng ada 6 (enam) orang tetapi yang 3 (tiga) orang melarikan diri dan 1 (satu) orang pemilik rumah menyediakan tempat yaitu saksi Andi Wibowo;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Andi Wibowo menyediakan tempat bermain judi Leng dari informasi warga, kemudian atas informasi tersebut lalu saksi melaporkan kepada kanit Reskrim Gading Rejo kemudian diteruskan kepada Kapolsek, selanjutnya dengan dipimpin oleh Kapolsek, saksi bersama rekan-rekan anggota polisi yang lain langsung menuju dimana informasi itu ditunjukkan dan untuk mengecek

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 8 dari 21 halaman



kebenarannya, setelah sampai di tempat yang di informasikan terlihat di bagian belakang rumah saksi Andi Wibowo di bagian dapur sedang berjalan permainan judi kartu remi jenis Leng, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mendobrak pintu samping dapur tersebut dan lnsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang bermain judi Leng di rumah saksi Andi Wibowo, sedangkan 3 (tiga) pelaku yang lain melarikan diri;

- Bahwa atas penangkapan tersebut di amankan barang bukti berupa: uang sejumlah Rp338.000,00, 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 lembar lalu diamankan juga uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana saksi Andi Wibowo selaku pemilik rumah, dan juga berhasil diamankan lagi kartu remi warna biru sejumlah 224 lembar dan 652 lembar kartu remi warna merah bekas digunakan dan 1 (satu) buah karpet ambal warna putih corak biru ukuran 2 x 3 meter yang digunakan untuk alas duduk para pemain judi leng yang disediakan oleh saksi Andi Wibowo;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini merupakan barang bukti yang diamankan dari pemain judi Leng di rumah saksi Andi Wibowo;
- Bahwa Terdakwa I Andi Priyanto, Terdakwa II Danu Susanto bin H. Ambar dan Terdakwa III Paryanto bin Abdulah dalam melakukan permainan judi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan, posisi para pemin judi sedang duduk melingkar dengan memegang kartu sedangkan saksi Andi Wibowo sedang menonton;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi VERI VERDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, di Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah saksi Andi Wibowo, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danu Susanto bersama Terdakwa Andi Priyanto, Terdakwa Paryanto karena telah bermain kartu jenis leng sedangkan saksi Andi Wibowo ditangkap karena menyediakan tempat bermain Judi jenis Leng;

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 9 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku permainan judi tersebut bersama anggota Brigpol Yosep Rinaldi, Bripka Edi Susanto, Brigpol Wahyu Kusuma Wardana serta kanit Reskrim Aiptu Tajudin serta dipimpin langsung oleh Kapolsek;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, yang bermain judi Leng ada 6 (enam) orang tetapi yang 3 (tiga) orang melarikan diri dan 1 (satu) orang pemilik rumah menyediakan tempat yaitu saksi Andi Wibowo;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Andi Wibowo menyediakan tempat bermain judi Leng dari informasi warga, kemudian atas informasi tersebut lalu saksi melaporkan kepada kanit Reskrim Gading Rejo kemudian diteruskan kepada Kapolsek, selanjutnya dengan dipimpin oleh Kapolsek, saksi bersama rekan-rekan anggota polisi yang lain langsung menuju dimana informasi itu ditunjukkan dan untuk mengecek kebenarannya, setelah sampai di tempat yang di informasikan terlihat di bagian belakang rumah saksi Andi Wibowo di bagian dapur sedang berjalan permainan judi kartu remi jenis Leng, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mendobrak pintu samping dapur tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang bermain judi Leng di rumah saksi Andi Wibowo, sedangkan 3 (tiga) pelaku yang lain melarikan diri;
- Bahwa atas penangkapan tersebut di amankan barang bukti berupa: uang sejumlah Rp338.000,00, 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 lembar lalu diamankan juga uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana saksi Andi Wibowo selaku pemilik rumah, dan juga berhasil diamankan lagi kartu remi warna biru sejumlah 224 lembar dan 652 lembar kartu remi warna merah bekas digunakan dan 1 (satu) buah karpet ambal warna putih corak biru ukuran 2 x 3 meter yang digunakan untuk alas duduk para pemain judi leng yang disediakan oleh saksi Andi Wibowo;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini merupakan barang bukti yang diamankan dari pemain judi Leng di rumah saksi Andi Wibowo;
- Bahwa Terdakwa I Andi Priyanto, Terdakwa II Danu Susanto bin H. Ambar dan Terdakwa III Pariyanto bin Abdulah dalam melakukan permainan judi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan, posisi para pemain judi sedang duduk melingkar dengan memegang kartu sedangkan saksi Andi Wibowo sedang menonton;

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 10 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ANDI WIBOWO alias WOWO Bin EDI JAUHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, di Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah saksi, saksi ditangkap ditangkap karena menyediakan tempat untuk bermain judi jenis leng;
- Bahwa yang bermain judi kartu remi jenis leng yaitu Terdakwa Andi Priyanto bersama Terdakwa Danu, Terdakwa Paryanto, Sdr. Cahyo, Sdr. Drajat dan Sdr. Dian sedangkan saksi pada saat itu hanya melihat para terdakwa bermain judi Leng;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Sdr. Drajat, Sdr. Cahyo dan Sdr. Dian berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari permainan judi kartu remi jenis leng tersebut, saksi menerima uang set dari pemain judi Leng, apabila pemain ada yang game dan setiap game, saksi menerima uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi Leng yang dilakukan oleh pemain yaitu dengan cara 2 (dua) kartu remi dijadikan satu dan kemudan dikocok lalu dibagikan kepada 5 (lima) orang pemian masing-masing dapat kartu 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan sisanya 8 (delapan) lembar disimpan, setelah itu pemain masing-masing membuat susunan kartu tersebut menjadi seri atau kembar masing-masing minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu lalu kartu dijatuhkan kertu yang sudah jadi secara bergilir sesuai dengan urutan yang diatasnya searah jarum jam dan jika pemin yang di bawahnya mati tidak boleh lagi bermain dan dilanjutkan dengan pemin lainnya hingga pemain yang kartunya habis duluan, itulah pemenangnya dan yang menjadi taruhan dalam permainan kartu remi jenis leng adalah uang;
- Bahwa uang yang dipertaruhkan bermain judi Leng tersebut antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi pada waktu penangkapan di rumah saksi yaitu: uang sejumlah Rp338.000,00, 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 lembar lalu, uang sejumlah Rp50.000,00 dari saku celana saksi, kartu remi warna biru sejumlah 224 lembar dan 652

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 11 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kartu remi warna merah bekas digunakan, 1 (satu) buah karpet ambal warna putih corak biru ukuran 2 x 3 meter;

- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini merupakan barang bukti yang diamankan dari pemain judi Leng di rumah saksi;
- Bahwa saksi menyediakan tempat untuk bermain judi Leng tidak ada ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ANDI PRIYANTO bin NURHASAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, di Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah saksi Andi Wibowo, terdakwa bersama Terdakwa Danu Susanto, Terdakwa Paryanto ditangkap polisi karena telah bermain Judi jenis Leng sedangkan saksi Andi Wibowo ditangkap karena menyediakan tempat untuk bermain judi jenis leng;
- Bahwa terdakwa bermain judi Leng di rumah saksi Andi Wibowo bersama kawan-kawan terdakwa yaitu Terdakwa Danu, Terdakwa Paryanto, Sdr. Cahyo, Sdr. Drajat dan Sdr. Dian sedangkan saksi Andi Wibowo pada saat itu hanya melihat saksi bermain judi Leng;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Sdr. Drajat, Sdr. Cahyo dan Sdr. Dian berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara terdakwa dan kawan-kawan terdakwa bermain judi Leng di rumah saksi Andi Wibowo dengan cara 2 (dua) set kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan di bawah, selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu seri seperti 2,3,4 gambar sama, selanjutnya kartu yang sama diletakkan di bawah, setelah itu pemain bergiliran searah jarum jam untuk mengurutkan kartu selanjutnya, apabila pemain tidak dapat menyusun kartu seri maka ia dinyatakan mati dan tidak bisa ikut lagi dan pemenangnya yaitu pemain yang kartunya habis duluan dia dikatakan game atau sisa kartu paling sedikit dengan jumlah nilai sedikit dinyatakan pemenang hitungan kartu dan yang tidak habis maka bayar kepada yang kartunya habis;
- Bahwa pemenang dibayar sesuai dengan uang yang ditarukan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 12 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi pada waktu terdakwa bermain judi Leng di rumah Andi Wibowo yaitu: uang sejumlah Rp338.000,00, 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 lembar lalu, uang sejumlah Rp50.000,00 dari saku celana saksi Andi Wibowo pemilik rumah, kartu remi warna biru sejumlah 224 lembar dan 652 lembar kartu remi warna merah bekas digunakan, 1 (satu) buah karpet ambal warna putih corak biru ukuran 2 x 3 meter;
- Bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini merupakan barang bukti yang diamankan dari pemain judi Leng di rumah saksi Andi Wibowo;
- Bahwa terdakwa bermain judi Leng tidak ada ijin dari yang berwenang;

Terdakwa II. DANU SUSANTO bin H. AMBAR;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, di Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah saksi Andi Wibowo, terdakwa bersama Terdakwa Andi Priyanto, Terdakwa Paryanto ditangkap polisi karena telah bermain Judi jenis Leng sedangkan saksi Andi Wibowo ditangkap kerana menyediakan tempat untuk bermain judi jenis leng;
- Bahwa terdakwa bermain judi Leng di rumah saksi Andi Wibowo bersama kawan-kawan terdakwa yaitu Terdakwa Andi Priyanto, Terdakwa Paryanto, Sdr. Cahyo, Sdr. Drajat dan Sdr. Dian sedangkan saksi Andi Wibowo pada saat itu hanya melihat terdakwa bermain judi Leng;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Sdr. Drajat, Sdr. Cahyo dan Sdr. Dian berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara terdakwa dan kawan-kawan terdakwa bermain judi Leng di rumah saksi Andi Wibowo dengan cara 2 (dua) set kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan di bawah, selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu seri seperti 2,3,4 gambar sama, selanjutnya kartu yang sama diletakkan di bawah, setelah itu pemain bergiliran searah jarum jam untuk mengurutkan kartu selanjutnya, apabila pemain tidak dapat menyusun kartu seri maka ia dinyatakan mati dan tidak bisa ikut lagi dan pemenangnya yaitu pemain yang kartunya habis duluan dia dikatakan game atau sisa kartu paling sedikit dengan jumlah nilai sedikit dinyatakan pemenang hitungan kartu dan yang tidak habis maka bayar kepada yang kartunya habis;

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 13 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang dibayar sesuai dengan uang yang ditarukan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi pada waktu terdakwa bermain judi Leng di rumah Andi Wibowo yaitu: uang sejumlah Rp338.000,00, 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 lembar lalu, uang sejumlah Rp50.000,00 dari saku celana saksi Andi Wibowo pemilik rumah, kartu remi warna biru sejumlah 224 lembar dan 652 lembar kartu remi warna merah bekas digunakan, 1 (satu) buah karpet ambal warna putih corak biru ukuran 2 x 3 meter;
- Bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini merupakan barang bukti yang diamankan dari pemain judi Leng di rumah saksi Andi Wibowo;
- Bahwa terdakwa bermain judi Leng tidak ada ijin dari yang berwenang;

Terdakwa III. PARYANTO Bin ABDULLAH

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, di Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah saksi Andi Wibowo, terdakwa bersama Terdakwa Andi Priyanto, Terdakwa Danu Susanto ditangkap polisi karena telah bermain Judi jenis Leng sedangkan saksi Andi Wibowo ditangkap karena menyediakan tempat untuk bermain judi jenis leng;
- Bahwa terdakwa bermain judi Leng di rumah saksi Andi Wibowo bersama kawan-kawan terdakwa yaitu Terdakwa Andi Priyanto, Terdakwa Danu Susanto, Sdr. Cahyo, Sdr. Drajat dan Sdr. Dian sedangkan saksi Andi Wibowo pada saat itu hanya melihat saksi bermain judi Leng;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Sdr. Drajat, Sdr. Cahyo dan Sdr. Dian berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara terdakwa dan kawan-kawan terdakwa bermain judi Leng di rumah saksi Andi Wibowo dengan cara 2 (dua) set kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan di bawah, selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu seri seperti 2,3,4 gambar sama, selanjutnya kartu yang sama diletakkan di bawah, setelah itu pemain bergiliran searah jarum jam untuk mengurutkan kartu selanjutnya, apabila pemain tidak dapat menyusun kartu seri maka ia dinyatakan mati dan tidak bisa ikut lagi dan pemenangnya yaitu pemain yang kartunya habis duluan dia dikatakan game atau sisa kartu paling sedikit dengan jumlah

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 14 dari 21 halaman



nilai sedikit dinyatakan pemenang hitungan kartu dan yang tidak habis maka bayar kepada yang kartunya habis;

- Bahwa pemenang dibayar sesuai dengan uang yang ditarukan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi pada waktu terdakwa bermain judi Leng di rumah Andi Wibowo yaitu: uang sejumlah Rp338.000,00, 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 lembar lalu, uang sejumlah Rp50.000,00 dari saku celana saksi Andi Wibowo pemilik rumah, kartu remi warna biru sejumlah 224 lembar dan 652 lembar kartu remi warna merah bekas digunakan, 1 (satu) buah karpet ambal warna putih corak biru ukuran 2 x 3 meter;
- Bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini merupakan barang bukti yang diamankan dari pemain judi Leng di rumah saksi Andi Wibowo;
- Bahwa terdakwa bermain judi Leng tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kartu remi warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp.338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, di Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah saksi Andi Wibowo, Terdakwan Andi

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 15 dari 21 halaman



Priyanto bersama Terdakwa Danu Susanto, Terdakwa Paryanto ditangkap polisi karena telah bermain Judi jenis Leng sedangkan saksi Andi Wibowo ditangkap karena menyediakan tempat untuk bermain judi jenis leng;

- Bahwa cara para terdakwa bermain judi Leng di rumah saksi Andi Wibowo dengan cara 2 (dua) set kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan di bawah, selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu seri seperti 2,3,4 gambar sama, selanjutnya kartu yang sama diletakkan di bawah, setelah itu pemain bergiliran searah jarum jam untuk mengurutkan kartu selanjutnya, apabila pemain tidak dapat menyusun kartu seri maka ia dinyatakan mati dan tidak bisa ikut lagi dan pemenangnya yaitu pemain yang kartunya habis duluan dia dikatakan game atau sisa kartu paling sedikit dengan jumlah nilai sedikit dinyatakan pemenang hitungan kartu dan yang tidak habis maka bayar kepada yang kartunya habis;
- Bahwa benar pemenang dibayar sesuai dengan uang yang ditarukan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh polisi pada waktu para terdakwa bermain judi Leng di rumah saksi Andi wibowo yaitu: uang sejumlah Rp338.000,00, 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 lembar lalu, uang sejumlah Rp50.000,00 dari saku celana saksi Andi Wibowo pemilik rumah, kartu remi warna biru sejumlah 224 lembar dan 652 lembar kartu remi warna merah bekas digunakan, 1 (satu) buah karpet ambal warna putih corak biru ukuran 2 x 3 meter;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi Leng tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

atau

Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 16 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I ANDI PRIYANTO Bin NURHASAN, Terdakwa II DANU SUSANTO Bin H. AMBAR, dan Terdakwa III PARIYANTO Bin ABDULLAH yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah terdakwa atau pelaku dalam melakukan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 17 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ini terungkaplah suatu fakta Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB, di Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus tepatnya di rumah saksi Andi Wibowo, Terdakwan Andi Priyanto bersama Terdakwa Danu Susanto, Terdakwa Paryanto ditangkap polisi karena telah bermain Judi jenis Leng sedangkan saksi Andi Wibowo ditangkap kerana menyediakan tempat untuk bermain judi jenis leng;

Menimbang, bahwa benar cara para terdakwa bermain judi Leng di rumah saksi Andi Wibowo dengan cara 2 (dua) set kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan sisanya diletakkan di bawah, selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu seri seperti 2,3,4 gambar sama, selanjutnya kartu yang sama diletakkan di bawah, setelah itu pemain bergiliran searah jarum jam untuk mengurutkan kartu selanjutnya, apabila pemain tidak dapat menyusun kartu seri maka ia dinyatakan mati dan tidak bisa ikut lagi dan pemenangnya yaitu pemain yang kartunya habis duluan dia dikatakan game atau sisa kartu paling sedikit dengan jumlah nilai sedikit dinyatakan pemenang hitungan kartu dan yang tidak habis maka bayar kepada yang kartunya habis;

Menimbang, bahwa benar pemenang dibayar sesuai dengan uang yang ditarukan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar para terdakwa bermain judi Leng tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 18 dari 21 halaman



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) kartu remi warna biru, diketahui merupakan alat yang dipergunakan untuk perjudian, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), terkait dengan perkara ini karena digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi kartu remi jenis leng maka barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 19 dari 21 halaman



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Priyanto bin Nurhasan, Terdakwa II Danu Susanto bin H. Ambar dan Terdakwa III Pariyanto bin Abdulah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andi Priyanto bin Nurhasan, Terdakwa II Danu Susanto bin H. Ambar dan Terdakwa III Pariyanto bin Abdulah dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kartu remi warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas untuk Negara
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2017** oleh kami **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA P.K. P, S.H., M.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim, dibantu oleh **JONI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **RADEN ACHMAD NUR RIZKI, S.H.**, Penuntut Umum pada
Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu dan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

MAHENDRA P.K. P, S.H., M.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

JONI, S.H.

Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Kot halaman 21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)